

**THE EFFECT OF TAXPAYER INCOME, TAXATION
SOCIALIZATION, TAXATION SANCTIONS AND AWARENESS
OF TAXPAYER OBJECTIVES TO THE COMPLIANCE OF EARTH
AND BUILDING TAXATION**

Yuni Kristanti¹, Lantip Susilowati²

IAIN Tulungagung

lantip_susilowati@yahoo.co.id

***ABSTRACT:** This study aims to examine the effect of taxpayer income, tax socialization, tax sanctions and awareness of taxpayers on compliance of land and building taxpayers in Wonorejo Village Pagerwojo District Tulungagung Regency partially and simultaneously. This research approach use a quantitative with primary data and secondary data. Data qollection in this study using a questionnaire and documentation . Sampling using a purposive sampling technique with a total sample of 100 respondents. Measurement in this study uses a Likert scale. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results showed that taxpayer income, tax dissemination and tax sanctions partially had a positive but not significant effect on taxpayer compliance, awareness of taxpayers partially had a significant positive effect on taxpayer compliance. Income taxpayers, taxation socialization, tax sanctions and awareness of taxpayers simultaneously have a significant positive effect on the compliance of land and building taxpayers in Wonorejo Village, Pagerwojo District, Tulungagung Regency.*

***Keywords:** Income, Socialization, Tax Sanctions, Awareness and Compliance*

PENDAHULUAN

Pemerintahan dan pembangunan di negara Indonesia di selenggarakan dengan maksud mencapai tujuan nasional, salah satu tujuan terpentingnya adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera secara merata yang semua telah tertuang dalam Pancasila dan dasar negara kita yaitu UUD 1945. Otonomi daerah merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan nasional, dimana dalam sistem ini pemerintah daerah mempunyai wewenang utuh untuk mengatur serta mengurus daerah otonom masing-masing sesuai asas otonomi daerah.

Pajak merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah

(PAD) sedangkan sumber pendapatan asli daerah tertuang dalam Pasal 6 Ayat 1 UU Nomor 33 Tahun 2004 yang terdiri dari pajak daerah, retribusi atau pungutan langsung, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan serta pendapatan lain-lain daerah yang dianggap sah.

Berdasarkan data wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Wonorejo tahun 2017-2019 berikut terlihat bahwa jumlah wajib pajak konstan selama 3 tahun yaitu sebanyak 2.828 wajib pajak tapi penerimaan pajak masih fluktuatif terlihat pada tahun 2018

mengalami kenaikan sebesar 2,96 % akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,59 %

Tabel 1
Kondisi APBDes Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo
Kabupaten Tulungagung 2019

N	Pos Penerimaan		Pos Pembiayaan		Pos Pengeluaran	
	1	PAD	34.500.000	Penerimaan	0	Pemerintahan
2	Dana desa	1.363.928.000	Pengeluaran	88.000.0000	Pembangunan	1.418.428.0000
3	Alokasi	84.000.000			Pembinaan	85.350.000
4	Pajak/retribusi	22.000.000			Pemberdayaan	32.500.000
5	Bantuan Keuangan	350.000.000			Tak terduga	25.000.000
	Jumlah	1.854.428.000	Jumlah	88.000.000	Jumlah	2.372.428.000

Sumber: Data Desa Wonorejo (APBDes 2019) di Olah Peneliti.

Berdasarkan data dari APBDes desa Wonorejo tahun 2019 memperlihatkan bahwa pada tahun 2019 per tanggal di susunnya ABDes mengalami defisit anggaran dimana terlihat jumlah pengeluaran lebih besar di dibandingkan dengan jumlah penerimaan. Selain itu pada pos pembiayaan pada sisi penerimaan nihil. Dengan demikian pada pos penerimaan harus ditingkatkan salah satunya ialah penerimaan dari sektor pajak dan retribusi. Pajak yang masuk ke dalam pajak daerah ialah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Wajar halnya jika pemerintah mencoba memaksimalkan penerimaan pada sektor PBB agar lebih banyak lagi mengingat pentingnya membayar pajak guna menunjang pembangunan nasional,

Salah satu upaya yang sedang dilakukan pemerintah adalah memudahkan proses pembayaran PBB bagi wajib pajak dengan cara memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar pajaknya di tempat-tempat yang bisa dijangkau masyarakat, seperti indomaret atau jika memang diperlukan apabila wilayah termasuk kedalam wilayah terpencil yang tidak tersedia sarana yang telah disebut diatas maka metode jemput bola bisa dilakukan.

Tabel. 2
Data Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Wonorejo Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Penerimaan	Keterangan
2017	2.828 Orang	Rp. 61.147.829	0,44%
2018	2.828 Orang	Rp. 62.963.857	2,96 %
2019	2.828 Orang	Rp. 62.592.007	-0.59 %

Sumber: *Data Desa Wonorejo di olah peneliti*

Tabel di atas merupakan data wajib pajak orang pajak bumi bangunan Desa Wonorejo yang telah terdaftar di

KPP Pratama Tulungagung serta penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2017-2019.

Penerimaan dari pajak merupakan penerimaan terbesar daerah khususnya penerimaan dari Pajak bumi dan bangunan (PBB) dari penerimaan inilah nantinya di gunakan untuk pembangunan. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah pusat bermaksud agar pemerintah daerah bisa mandiri serta bisa mengembangkan daerahnya sendiri dengan demikian secara tidak langsung telah membantu pemerintah pusat untuk mengurangi angka kemiskinan.

Secara umum kontribusi dari pajak bumi dan bangunan sama dengan pajak lainnya akan tetapi pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak masih rendah serta masyarakat belum sepenuhnya mengetahui akan manfaat pajak yang telah dibayar bumi dan hal inilah yang menjadi masalah utama di daerah pedesaan masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi negatif mengenai fungsi pembayar pajak serta kurangnya pemahaman terkait mekanisme pembayarannya. Sistem pembayaran pajak yang sulit juga membuat masyarakat enggan untuk membayar sendiri. Jelas hal ini tidak sesuai dengan “ *Self Assesment System*”, sistem ini menuntut wajib pajak untuk menghitung,

menetapkan dan membayar sendiri pajak terutang.¹ Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin meneliti Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan aturan yaitu undang-undang yang pemungutannya dapat dipaksakan dengan tanpa mendapat imbal balik secara langsung. Pajak dipungut oleh pemerintah atau penguasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umum.²

Pengertian lainnya adalah “iuran rakyat kepada kas negara (peralihan sektor kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah)” berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat

¹ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 2 Edisi Revisi*, (Bandung: Refika Aditama, 1998), hal. 13

² Mardiasmo, *PERPAJAKAN*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2018), hal. 1

ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.³

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan, Bumi adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha, atau tempat yang dapat diusahakan.⁴

Sejalan dengan pengertian PBB dalam undang-undang diatas Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat dan tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) namun hasil penerimaannya seluruhnya telah dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak. Hasil penerimaan ini oleh pemerintah daerah digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah daerah terutama untuk pembangunan di daerah.⁵

³ Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hal. 41

⁴ Rochmat Soemitro dan Zainal Muttaqin, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Bandung; Refika Aditama, 2001), hal. 2

⁵ Darwin, *Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hal. 2

Penghasilan Wajib Pajak

Dalam pengertian ekonomi, pendapatan dapat berbentuk pendapatan nominal dan pendapatan riil. Pendapatan nominal adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah satuan uang yang diperoleh. Sedangkan pendapatan riil adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah barang dan jasa pemenuh kebutuhan yang dapat dibeli, dengan membelanjakan pendapatan nominalnya (uangnya).

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang (individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat.⁶ Dalam proses belajar atau penyesuaian diri itu seseorang kemudian mengadopsi kebiasaan, sikap dan ide-ide dari orang lain; kemudian seseorang mempercayai dan mengakui sebagai milik pribadinya.

Adanya sosialisasi perpajakan agar masyarakat dapat mengetahui serta memahami tentang norma yang

⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), cet. 4, hal. 57

berlaku dalam perpajakan, tentang pentingnya pajak untuk masyarakat dan bahwa pajak adalah suatu kewajiban dalam kelompok masyarakat hukum seperti Indonesia.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan.⁷ Sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan oleh pemerintah bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Indikator sanksi perpajakan berupa : sanksi yang jelas, sanksi yang diberikan memberikan efek yang jera.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajak terutang. Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak juga berpengaruh terhadap

kepatuhan dalam membayar pajak karena pada kenyataannya sekarang tidak ada orang yang secara sadar akan kewajiban pajaknya dan mengerti esensi dari pajak itu sendiri melainkan hampir sebagian orang melaksanakan kewajibannya hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya kurangnya kesadaran sangat berpotensi mengurangi kepatuhan.⁸

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan keadaan seseorang mentaati dan mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh penguasa. Seperti kepatuhan wajib pajak kepada peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah. "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara."⁹

⁷ Jayate, Skripsi: *"Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016"*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 2017)

⁸ Khoirul Musthofa, Skripsi: *"Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009"*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011), hal. 44

⁹ Sony Devano dan Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu Edisi 1*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. 1, hal. 110

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian asosiatif dan permasalahan asosiatif dalam penelitian ini adalah permasalahan hubungan berjenis sebab akibat (kausal) dengan bentuk permasalahan yang menyatakan hubungan bersifat mempengaruhi antara dua variabel atau lebih variabel.¹⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi bangunan yang ada di desa Wonorejo tahun 2019 yang berjumlah 2.828 orang yang sudah terdaftar di Direktorat Jendral Perpajakan. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan menggunakan rumus slovin.¹¹ Adapun yang menjadi kriteria pertimbangan dalam penentuan sampel adalah merupakan wajib pajak PBB, tinggal di Desa Wonorejo dan memiliki objek pajak di Desa Wonorejo.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 106

¹¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 23

Hasil perhitungan dari rumus slovin didapat sampel sebesar 96,58 dan dibulatkan menjadi 97 sampel wajib pajak PBB yang akan diteliti. Namun atas pertimbangan peneliti maka sampel yang digunakan menjadi 100 responden.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari hasil angket dari responden sedangkan data sekunder diperoleh dari kantor desa wonorejo berupa dokumen, arsip dan data publikasi yang bisa diakses melalui website. Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah penghasilan wajib pajak (X_1), sosialisasi perpajakan (X_2), sanksi pajak (X_3) dan kesadaran wajib pajak (X_4) sedangkan yang menjadi variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui teknik observasi, angket/kuesioner dan dokumentasi. Instrumen penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner yang disebar ke 100 responden yang merupakan wajib pajak PBB yang ada di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, analisis regresi linier berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk meramal bagaimana keadaan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas

Nilai sig pada tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* untuk, penghasilan wajib pajak (X_1), sosialisasi perpajakan (X_2), sanksi pajak (X_3), kesadaran wajib pajak (X_4) dan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 0,306 maka lebih besar dari 0,05 ($0,306 > 0,05$) sehingga data berdistribusi normal.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel *Coefficients* yang di peroleh dari perhitungan aplikasi *PASW Statistics 18* diketahui

bahwa nilai *Variance Inflation Factor* atau VIF dari penghasilan wajib pajak (X_1) adalah 1,039, sosialisasi perpajakan (X_2) adalah 1,009, sanksi pajak (X_3) adalah 1,035, kesadaran wajib pajak (X_4) adalah 1,028. Dapat diambil kesimpulan bahwa variabel terbebas dari asumsi klasik multikolinieritas karena nilai VIF dari semua variabel < 10 .

Uji Multikolinearitas

Dari gambar *Scatterplot* menunjukkan bahwa titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari asumsi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji signifikansi untuk variabel X_1 (penghasilan wajib pajak) mempengaruhi Y (kepatuhan wajib pajak) pada tabel *Coefficients* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,353. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,353 > 0,05$), maka penghasilan wajib pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada tabel *Coefficients* diperoleh t hitung sebesar $0,933 < t$ tabel 1,661052, maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara penghasilan wajib pajak dan kepatuhan wajib

pajak. Dapat disimpulkan secara parsial variabel penghasilan wajib pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji signifikansi untuk variabel X_2 (sosialisasi perpajakan) mempengaruhi Y (kepatuhan wajib pajak) pada tabel *Coefficients* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,84. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,84 > 0,05$), maka sosialisasi perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada tabel *Coefficients* diperoleh t hitung sebesar $1,746 > t$ tabel 1,661052, maka ada pengaruh antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan secara parsial variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji signifikansi untuk variabel X_3 (sanksi pajak) mempengaruhi Y (kepatuhan wajib pajak) pada tabel *Coefficients* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,356. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,356 > 0,05$), maka sanksi pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada tabel *Coefficients* diperoleh t hitung sebesar $0,928 < t$ tabel 1,661052, maka tidak

ada pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan secara parsial variabel sanksi pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji signifikansi untuk variabel X_4 (kesadaran wajib pajak) mempengaruhi Y (kepatuhan wajib pajak) pada tabel *Coefficients* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada tabel *Coefficients* diperoleh t hitung sebesar $19,135 > t$ tabel 1,661052, maka ada pengaruh antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan secara parsial variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

Dari uji F didapatkan nilai F hitung sebesar 94.400 dan signifikansi F sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (dengan menggunakan taraf signifikansi atau $\alpha = 5\%$). Sementara nilai F tabel sebesar 2,47, ini berarti bahwa F hitung sebesar 94.400 lebih

besar dari F tabel sebesar 2,47 (94.400 > 2,47). Karena F hitung lebih besar dari F tabel atau signifikansi F yang lebih kecil dari nilai α atau dengan kata lain penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo tahun Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

Hasil Uji Koefisien Determinan (Adjusted R²)

Berdasarkan Perhitungan Statistik menggunakan aplikasi *PASW Statistics 18* dapat diketahui bahwa R square atau koefisien determinasi sebesar 0,799 dan nilai Adjusted R Square sebesar 0,791 atau 79,1%, artinya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak sebesar 79,1%, sedangkan 20,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

Dari pengujian variabel X_1 (penghasilan wajib pajak) secara parsial didapat hasil bahwa variabel X_1 (penghasilan wajib pajak) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman, berdasarkan hasil penelitiannya membuktikan bahwa penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.¹²

Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain diluar faktor yang digunakan dalam penelitian ini, mungkin juga mereka menganggap bahwa membayar pajak hanya akan menguntungkan pejabat negara karena banyak kasus korupsi berhubungan dengan uang pajak yang seharusnya adalah untuk kemakmuran rakyat tetapi diselewengkan oleh pejabat negara itu sendiri. Hal ini juga yang menyebabkan wajib pajak dengan berpenghasilan tinggi enggan

¹² Arif Rahman, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kota Bukittinggi", (ARTIKEL Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang)

membayar pajak. Penelitian ini mendukung teori yang menyatakan bahwa Faktor yang mempengaruhi kepatuhan maupun yang tidak berpengaruh kepada seseorang patuh untuk membayar pajak, dari semua faktor tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor internal dan eksternal dari wajib pajak.

Faktor internal adalah dari dalam diri wajib pajak, di mana mereka mau atau tidak untuk mengikuti suatu aturan yang telah dibuat oleh Negara. Sedangkan faktor eksternal, dari sisi pemerintahan, jika pemerintahan suatu Negara baik, transparan pada alokasi pajak dan memperhatikan kepatuhan wajib pajak.¹³

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

Dari pengujian variabel X_2 (sosialisasi perpajakan) secara parsial didapat hasil bahwa variabel X_2 (sosialisasi perpajakan) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hasil penelitian ini tidak mendukung

secara konsisten dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulfakhry Nashby, pada penelitian Zulfakhry, sosialisasi secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana semakin baik sosialisasi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.¹⁴

Penelitian ini mendukung teori yang mengemukakan bahwa sosialisasi merupakan proses belajar atau mempelajari seorang individu dalam kelompok masyarakat yang menjadi patokan dalam bertindak seperti norma, nilai, peran, agar individu bisa menyesuaikan diri dengan aturan yang ada dan dapat diterima sebagai anggota masyarakat. kaitannya dalam perpajakan, adanya sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui serta memahami tentang norma yang berlaku dalam perpajakan, tentang pentingnya pajak untuk masyarakat dan bahwa pajak adalah suatu kewajiban dalam kelompok masyarakat hukum seperti Indonesia. Norma atau aturan perpajakan dijadikan sebagai norma

¹³ Dwi Martani, *Kepatuhan Pajak Dalam Perpajakan*, (Economic Business Accounting Review), hal. 43

¹⁴ Zulfakhry Nashby, Skripsi: *"Analisis Pengaruh Penerapan Sensus Pajak, Sosialisasi Pajak dan Presepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Wilayah Jakarta Selatan,"* (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 2014)

yang harus diikuti oleh warga Negara sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan sosial mereka. Perpajakan memiliki aturan yang berdasarkan hukum, maka bagi orang yang tidak mengikuti aturan tersebut, akan diberikan hukuman.¹⁵

Dari hasil penelitian lapangan didapatkan beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak signifikannya pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan yaitu, sosialisasi yang dilakukan oleh petugas desa tidak dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat di Desa Wonorejo, artinya penyampaian sosialisasi terkait PBB kurang merata. Pada saat penelitian lapangan, sebagian masyarakat mengatakan tidak mendapat sosialisasi jika ada kebijakan tentang pajak. Namun sebagian masyarakat mengatakan bahwa jika ada sosialisasi, dimana petugas desa akan memberitahukannya kepada warga dengan cara berkeliling desa. Tidak hanya karena kurang meratanya sosialisasi tersebut, namun saat adanya sosialisasi pajak, sebagian masyarakat ada yang tidak hadir pada saat sosialisasi berlangsung. Ada pula penyebab dari sosialisasi

melalui media seperti sepanduk atau baliho di jalan sekitar desa pun jarang ada. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan perbedaan persepsi sosialisasi pada masyarakat.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

Dari pengujian variabel X_3 (sanksi pajak) secara parsial didapat hasil bahwa variabel X_3 (sanksi pajak) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hasil penelitian ini tidak mendukung secara konsisten dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Parera dan Teguh Erawati yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, Penerapan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan patuhi wajib pajak atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak

¹⁵ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), cet. 4, hal. 57

maka tingkat kepatuhannya semakin meningkat.¹⁶

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Jannah.¹⁷ dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Subekti¹⁸ yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian ini mendukung teori yang menyatakan bahwa Faktor yang mempengaruhi kepatuhan maupun yang tidak berpengaruh kepada seseorang patuh untuk membayar pajak, dari semua faktor tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor internal dan eksternal dari wajib pajak. Faktor internal adalah

dari dalam diri wajib pajak, di mana mereka mau atau tidak untuk mengikuti suatu aturan yang telah dibuat oleh Negara. Sedangkan faktor eksternal, dari sisi pemerintahan, jika pemerintahan suatu Negara baik, transparan pada alokasi pajak dan memperhatikan kepatuhan wajib pajak¹⁹.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

Dari pengujian variabel X_4 (kesadaran wajib pajak) secara parsial didapat hasil bahwa variabel X_4 (kesadaran wajib pajak) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak, Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi sadar bahwa dengan membayar pajak akan meningkatkan kemakmuran masyarakat seperti peningkatan fasilitas pembangunan dan jalan raya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

¹⁶ Parera dan Teguh Erawati, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan", *Jurnal Akuntansi Vol.5 No.1 Juni 2017*

¹⁷ Jannah, I.N. Skripsi: "Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Kabupaten Boyolali)", (Surakarta, Institut Agama Islam Negeri, 2017)

¹⁸ Subekti, "Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi" (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel Di DIY 2016).repository.ums.ac.id

¹⁹ Dwi Martani, *Kepatuhan Pajak Dalam Perpajakan,...*, hal. 43

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman.²⁰ Yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah penelitiannya yaitu wilayah Kota Bukittinggi. Penelitian ini juga mendukung secara konsisten dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Musthofa²¹ yang menyatakan bahwa Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela membrikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajak terutangnya.

Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada kenyataanya sekarang tidak ada orang yang secara sadar akan

kewajiban pajaknya dan mengerti esensi dari pajak itu sendiri melainkan hampir sebagian orang m elaksanakan kewajibannya hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya kurangnya kesadaran sangat berpotensi mengurangi kepatuhan.

Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

Dari hasil pengujian variabel secara simultan didapat bahwa penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo.

Variabel penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, variabel penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib

²⁰ Arif Rahman, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kota Bukittinggi", (ARTIKEL Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang)

²¹ Khoirul Musthofa, Skripsi: "Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009", (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011), hal. 44

pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan jika dilakukan secara bersamaan dan dalam waktu yang sama. Karena penghasilan, sosialisasi, sanksi dan kesadaran akan saling melengkapi jika dilakukan dalam waktu yang sama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat ditumbuhkan dengan cara sosialisasi perpajakan dan pemahaman terhadap kebijakan dan sanksi pajak dengan demikian kepatuhan wajib pajak akan meningkat pernyataan ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan cara meningkatkan penyuluhan dan informasi tentang perpajakan, menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa agar tercipta persepsi positif dari wajib pajak melakukan pembaharuan dan perombakan pajak-pajak yang masih berbau kolonial.²²

²² Suryarini Trisni dan Tarsis Tarmuji, *Pengetahuan Perpajakan*. (Semarang: UNNES, 2006), hal. 10

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Darwin. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Devano, Sony dan Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu Edisi 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Jannah, I.N. 2017. *Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Kabupaten Boyolali)*. (Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta)
- Jayate. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*, (Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *PERPAJAKAN*. Yogyakarta: ANDI OFFSET
- Martani, Dwi. *Kepatuhan Pajak Dalam Perpajakan*. (Economic Business Accounting Review)
- Musthofa, Khoirul. "Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009". Skripsi pada Universitas Negeri Semarang, 2011
- Nashby, Zulfakhry. "Analisis Pengaruh Penerapan Sensus Pajak, Sosialisasi Pajak dan Presepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Wilayah Jakarta Selatan". SKRIPSI Jurusan Akuntansi, 2014
- Rahayu. 2014. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Rahman, Arif. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kota Bukittinggi" ARTIKEL Fakultas

- Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Parera dan Erawati, Teguh. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan". *Jurnal Akuntansi* Vol.5 No.1 Juni 2017
- Soemitro, Rochmat. 1991. *Asas dan Dasar Perpajakan 3*. Bandung: Eresco
- Soemitro, Rochmat dan Muttaqin, Zainal. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung; Refika Aditama
- Subagyo, Joko. 2015. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Subekti. 2016. *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi"* (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel Di DIY 2016)
- Trisni, Suryarini dan Tarmuji, Tarsis. 2006. *Pengetahuan Perpajakan*. Semarang: UNNESS